



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bay Pass Singaparna  
Telp. (0265) 543004 - Fax (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

**Menimbang** : a. Bahwa dengan telah diterimanya Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 188.32/1743/Huk tanggal 12 Juli 2010 perihal Permohonan Persetujuan 3 (tiga) Raperda, yang pembahasannya dibahas oleh 2 (dua) buah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, yang Keputusannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan b' diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya .

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kearsipan;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Agustus 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, yang anggotanya mencerminkan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan sebagai berikut :

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Asop Sopiudin, S.Ag       | dari F.PPP sebagai Anggota            |
| 2. Hj. Mimi Rohmiati FH      | dari F.PPP sebagai Anggota            |
| 3. Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si | dari F.PPP sebagai Anggota            |
| 4. Drs. Maftuh Farid         | dari F.PG sebagai Anggota             |
| 5. R. Toni Hanif             | dari F.PG sebagai Anggota             |
| 6. Andi Sulanjani, ST        | dari F.PD sebagai Anggota             |
| 7. Iwan Kurniawan            | dari F.PD sebagai Anggota             |
| 8. Hj. Titin Sugiartini      | dari F.PDI Perjuangan sebagai Anggota |
| 9. H. Ade Anwas              | dari F. PDI-P sebagai Anggota         |
| 10. H. Oleh Soleh, SH        | dari F.KB sebagai Anggota             |
| 11. Yane Sriwigantini, A.Md  | dari F.Amanah sebagai Anggota         |
| 12. Uteng Warsito, S.IP      | dari F.PKS sebagai Anggota            |

**KEDUA :** Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" di atas adalah:

1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

- KETIGA : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 18 Oktober 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

ADE SUGIANTO